

## EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP KEBIJAKAN LAHAN PEMAKAMAN PERUMAHAN DI KABUPATEN KARAWANG

ALDO ALTAS<sup>1</sup>, MUHADAM LABOLO<sup>2</sup>, JONA BUNGARAN BASUKI SINAGA<sup>3</sup>

Institut Pemerintahan Dalam Negeri<sup>1,2,3</sup>  
aldoaltas@gmail.com<sup>1</sup>

**Abstract:** *The focus of this research is to describe the effectiveness of the Regional People's Representative Council's supervision of the residential cemetery land policy in Karawang Regency and determine the strategy that should be carried out by the Regional People's Representative Council in carrying out supervision of the residential cemetery land policy in Karawang Regency. This research uses Sutrisno's theory of program effectiveness which consists of the following dimensions: a. Understanding of the program; b. Right on target; c. Right on time; d. Achievement of goals; e. Changes to the program. Achievement of goals; e. Real changes. This research uses descriptive qualitative methods. In collecting data, researchers conducted interviews, documentation, observation and data triangulation on the effectiveness of the supervisory function of the Regional People's Representative Council on residential cemetery land in Karawang Regency. The results showed that from several dimensions, namely understanding the program, on target, on time, and real changes were good, while the dimension of achieving goals was still in the insufficient category. Using SWOT analysis and litmus test, it was found that the strategies that should be carried out by the Regional People's Representative Council in carrying out supervision of housing burial land policies in Karawang Regency area. allocating an operational budget to increase human resources and supporting technology for policy supervision, b. cooperating with stakeholder support for DPRD partners in developing standard operating procedures (SOPs) for policy supervision, c. conducting socialization related to housing PSUs to increase public understanding, d. optimizing the function of the website as a means of public complaints.*

**Keywords:** *Effectiveness, Policy Supervision, DPRD*

**Abstrak:** Fokus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kebijakan lahan pemakaman perumahan di Kabupaten Karawang dan menentukan strategi yang sebaiknya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan lahan pemakaman perumahan di Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas program oleh Sutrisno yang terdiri atas beberapa dimensi sebagai berikut: a. Pemahaman program; b. Tepat sasaran; c. Tepat waktu; d. Tercapainya tujuan; e. Perubahan nyata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara, dokumentasi, observasi dan triangulasi data tentang efektivitas fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap lahan pemakaman perumahan di Kabupaten Karawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari beberapa dimensi yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, dan perubahan nyata sudah baik, sementara dimensi tercapainya tujuan masih dalam kategori kurang. Menggunakan analisis SWOT dan litmus test, didapat strategi yang sebaiknya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan lahan pemakaman perumahan di Kabupaten Karawang a. mengalokasikan anggaran operasional untuk peningkatan sumber daya manusia dan teknologi pendukung pengawasan kebijakan, b. menggandeng dukungan stakeholder mitra kerja DPRD dalam menyusun standar operasional prosedur (SOP) pengawasan kebijakan, c. melakukan sosialisasi terkait PSU perumahan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, d. optimalisasi fungsi website sebagai sarana pengaduan masyarakat.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Pengawasan Kebijakan, DPRD

## A. Pendahuluan

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan terhadap lahan semakin meningkat pula. Hal ini terlihat pada fenomena semakin banyaknya perumahan yang berada di pinggiran kota. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk serta kebutuhan akan tempat tinggal yang semakin tinggi, berpengaruh pada tuntutan akan terpenuhinya berbagai fasilitas yang memadai guna mendukung kegiatan bermasyarakat pada kawasan perumahan. Salah satu komponen yang menjadi prioritas untuk menunjang kegiatan bermasyarakat pada suatu kawasan perumahan yaitu tersedianya tempat pemakaman yang cukup. Dalam hal ini, sudah menjadi kewajiban bagi para pengembang perumahan untuk menyediakan lahan pemakaman bagi para warga yang menghuni suatu kawasan perumahan.

Definisi tempat pemakaman umum berdasarkan Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa. Dapat dikatakan bahwa tempat pemakaman sebagai salah satu sarana perumahan dan permukiman, merupakan suatu kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh developer atau pengembang perumahan. Jika pelaku pembangunan perumahan tidak memenuhi sarana pemakaman yang berarti juga tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, maka pelaku pembangunan perumahan dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 151, yang berbunyi:

1. Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana dalam Pasal 134, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.

Di Kabupaten Karawang, kewajiban pengembang perumahan untuk menyediakan tempat pemakaman telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang Perumahan Kepada Pemerintah Kabupaten Karawang, Pasal 9 ayat (1) dengan ketentuan diwajibkan bagi pengembang untuk menyediakan lahan TPU pada lahan siap bangun dengan luasan diatur sebagai berikut:

- a) Untuk pembangunan perumahan horizontal, lahan yang diperuntukan TPU adalah seluas 2% dari luas lahan yang dikuasai;
- b) Untuk pembangunan perumahan vertikal dan ruko/ rukan kelas menengah keatas, luas lahan yang diperuntukan TPU seluas 8m<sup>2</sup> untuk tiap 1 unit, sedangkan untuk kelas menengah kebawah seluas 4m<sup>2</sup> untuk tiap 1 unit.

Berdasarkan hal diatas, dapat disimpulkan bahwa sarana pemakaman memang merupakan salah satu sarana yang wajib ada di kawasan perumahan dan wajib disediakan oleh pihak pengembang perumahan. Sebagaimana fasilitas umum lainnya, sarana pemakaman ini wajib diserahkan oleh pengembang perumahan kepada pemerintah daerah guna menjamin keberlangsungan pengelolaan sarana pemakaman apabila pembangunan kawasan perumahan telah selesai sepenuhnya.

Berbicara tentang pemerintah daerah, tidak terlepas dari dua unsur penting di dalamnya, yaitu: (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan badan legislatif daerah, dan (2) Lembaga eksekutif daerah (pemerintah daerah), yaitu Kepala Daerah beserta jajarannya. Tata hubungan Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, terjadi hubungan kemitraan sebagaimana yang di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, DPRD sebagai badan legislatif daerah kedudukannya sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah. Dengan demikian kedua badan tersebut merupakan "*Equal Copartnership*". Secara tersirat hubungan kedua lembaga

tersebut dalam menetapkan kebijakan daerah dalam format menetapkan kebijakan dan APBD. Sementara itu dalam tahap implementasi kebijaksanaan kepala daerah memberikan pertanggungjawaban kepada DPRD dan sebaliknya DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah.

Pengawasan dalam suatu negara sangat penting, baik pengawasan secara vertikal, horizontal, eksternal, preventif maupun represif agar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Lemahnya pengawasan mengakibatkan pelaksanaan kerja yang tidak sempurna, sehingga menjauhkannya dari tujuan yang hendak dicapai dan semakin banyak peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan. Sebaliknya, apabila kontrol kuat atau ketatnya pengawasan, maka pelaksanaan kerja akan sempurna dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan, yang pada akhirnya hak asasi rakyat dapat terwujud, dalam negara demokrasi, rakyatlah yang menentukan tujuan dan rakyat pula yang menjadi tujuan.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah (1) Ketua DPRD Kabupaten Karawang (2) Sekretaris DPRD Kabupaten Karawang (3) Ketua Pansus Raperda Fasos Fasum / Ketua Komisi III (4) Kepala Bagian Fasilitasi, Penganggaran, Pengawasan dan Kerjasama Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang (5) Kepala Bidang Sub Substansi Sarana dan Utilitas Perumahan Dinas PRKP Kabupaten Karawang (6) Kelompok sasaran kebijakan. Analisis data dalam penelitian pemerintahan ini menggunakan model Miles dan Huberman (Silalahi, 2009), yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

## **C. Pembahasan dan Analisa**

Peneliti menganalisis terkait efektivitas pengawasan DPRD terhadap kebijakan lahan pemukiman perumahan di Kabupaten Karawang, yaitu melalui analisis terhadap dimensi-dimensi untuk mengukur tingkat efektivitas program di dalam organisasi yang digagas oleh Sutrisno. Lebih lanjut Sutrisno mengidentifikasi beberapa dimensi sebagai berikut: a. Pemahaman program; b. Tepat sasaran; c. Tepat waktu; d. Tercapainya tujuan; e. Perubahan nyata. Dari 5 (lima) dimensi diatas, maka peneliti akan menguraikannya sesuai dengan hasil penelitian yang telah diperoleh dari Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang.

### **1. Pemahaman Program dalam Pengawasan DPRD Terhadap Kebijakan Lahan Permukiman Perumahan di Kabupaten Karawang**

Dalam konteks mengukur efektivitas program, pemahaman memiliki peran penting karena mencakup sejumlah aspek yang merinci kemampuan pemangku kepentingan dan pelaksana program untuk memahami informasi yang disampaikan. Lebih lanjut, pemahaman tidak hanya terbatas pada pemahaman tujuan program semata, tetapi juga mencakup kemampuan memahami secara menyeluruh mengenai berbagai aspek komunikasi yang terkait dengan program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua DPRD Kabupaten Karawang, menyatakan tujuan utama dari program pengawasan terhadap kebijakan lahan pemukiman adalah untuk memastikan pengembang perumahan telah melaksanakan kebijakan terkait PSU perumahan. Dimana dalam Perda PSU perumahan mengatur salah satunya terkait lahan pemukiman perumahan. Pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan dengan cara dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus dan pembentukan panitia kerja sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD. Pendapat di atas sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Fasilitasi, Penganggaran, Pengawasan dan Kerjasama Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang yang menyatakan:

Tujuan dari pengawasan terhadap kebijakan lahan pemukiman perumahan adalah agar tidak terjadi alih fungsi lahan, serta pemenuhan fasos fasum perumahan yang salah satunya adalah lahan pemukiman. Untuk memastikan pemahaman yang baik terkait kebijakan lahan

pemakaman perumahan ini, dewan melakukan yang namanya sosialisasi perda. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang isi dan implikasi dari peraturan tersebut.

Selanjutnya, dalam konteks komunikasi, tingkah atau tanggapan masyarakat juga menjadi indikator penting dari pemahaman. Tingkah laku atau respon yang tercermin dari masyarakat mencerminkan sejauh mana informasi program telah dipahami dan diterima dengan baik. Apakah masyarakat merespon positif, apakah terdapat perubahan sikap atau pengetahuan. Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat, hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat perumahan yang peneliti wawancarai mengetahui dan memahami kebijakan terkait lahan pemakaman perumahan.

Berdasarkan pada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi (triangulasi data) dapat ditarik kesimpulan terkait dimensi pemahaman program menunjukkan bahwa dewan sebagai pelaksana pengawasan kebijakan sudah memahami dengan baik tujuan dari pengawasan terhadap kebijakan lahan pemakaman perumahan, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengetahui tetapi juga memahami kebijakan terkait lahan pemakaman perumahan.

## **2. Tepat Sasaran dalam Pengawasan DPRD Terhadap Kebijakan Lahan Pemakaman Perumahan di Kabupaten Karawang**

Dimensi tepat sasaran menunjukkan apa yang dikehendaki menjadi tercapai atau menjadi kenyataan. Evaluasi sejalan dengan pencapaian sasaran menjadi fokus utama dalam dimensi ini. DPRD sebagai lembaga yang salah satu fungsinya pengawasan akan memantau dan mengevaluasi setiap langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah terkait lahan pemakaman. Informasi yang terkumpul dari pelaporan, kunjungan lapangan, atau pertemuan bersama masyarakat dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana program dan kebijakan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua Pansus Raperda Fasos Fasum sekaligus Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang menyatakan: Target pengawasan terkait PSU perumahan ada. Target utama kita adalah perumahan yang terlantar terlebih dahulu, ada sekitar 50-60 perumahan yang terlantar. Kemudian target kedua, perumahan yang belum melakukan serah terima kepada pemerintah daerah, ada sekitar 200 perumahan. Dan yang ketiga adalah pengembang perumahan yang belum menyerahkan, tetapi masyarakat berkeinginan untuk melakukan penyerahan.

Lebih lanjut pernyataan tersebut didukung pernyataan Sekretaris DPRD Kabupaten Karawang melalui wawancara yang mengkonfirmasi bahwa target dari kebijakan lahan pemakaman ini adalah pengembang yang belum menyerahkan PSU perumahan. Tiap perumahan harus menyediakan lahan pemakaman sesuai peraturan yang ada, dengan pertimbangan keterbatasan lahan karena pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Pendapat tersebut sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Ketua DPRD Kabupaten Karawang yang menyatakan bahwa sasaran dari perda penyerahan PSU perumahan ini salah satunya adalah pengembang perumahan. Dimana dalam perda ini diatur, bahwa pengembang perumahan harus menyerahkan 2% dari total lahan perumahan mereka sebagai lahan pemakaman perumahan.

Berdasarkan pada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi (triangulasi data) dapat ditarik kesimpulan terkait dimensi tepat sasaran dalam pengawasan DPRD terhadap lahan pemakaman perumahan di Kabupaten Karawang menyoroti evaluasi pencapaian sasaran sebagai fokus utama. DPRD Kabupaten Karawang mengindikasikan bahwa DPRD telah menetapkan target pengawasan yang spesifik terkait PSU perumahan.

## **3. Tepat Waktu dalam Pengawasan DPRD Terhadap Kebijakan Lahan Pemakaman Perumahan di Kabupaten Karawang**

Dimensi tepat waktu berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu penyelesaian suatu kegiatan dengan target waktu yang direncanakan. Dimensi ini juga mencakup respon cepat terhadap perubahan atau kendala yang mungkin muncul selama proses implementasi. DPRD dapat berperan sebagai lembaga yang responsif, memberikan dukungan atau rekomendasi

perbaikan segera jika ditemukan potensi keterlambatan atau masalah lainnya. Hal ini dapat memastikan bahwa kebijakan tetap berada pada jalur yang tepat waktunya.

Terkait dimensi tepat waktu, Sekretaris DPRD Kabupaten Karawang menyatakan: Pengawasan kebijakan lahan pemakaman perumahan salah satunya dilakukan dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP), kami akan melaksanakan RDP setelah menerima aduan dari masyarakat terkait lahan pemakaman perumahan. Tidak ada jadwal baku yang ditetapkan. Kemudian, pendapat serupa oleh Ketua Pansus Raperda Fasos Fasum / Ketua Komisi III menyatakan bahwa:

Program pengawasan lahan pemakaman perumahan dilakukan dengan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), kunjungan lapangan, mereview atas kunjungan lapangan dengan memanggil *stakeholder* yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini. Sistem pengingat tidak ada. Kami bertindak ketika aduan masyarakat. PSU perumahan ini termasuk prioritas kami.

#### **Dokumentasi Rapat Dengar Pendapat Umum Terkait Lahan Pemakaman Perumahan di Kabupaten Karawang**



Lebih lanjut, Kepala Bagian Fasilitasi, Penganggaran, Pengawasan dan Kerjasama Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang menyatakan pengawasan kebijakan lahan pemakaman perumahan dilakukan dengan monitoring melalui Dinas PRKP sebagai pelaksana di lapangan. DPRD melakukan yang namanya kunjungan lapangan, rapat dengar pendapat apabila ada laporan masyarakat terkait permasalahan lahan pemakaman perumahan.

Berdasarkan pada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi (triangulasi data) dapat ditarik kesimpulan terkait dimensi tepat waktu menekankan pentingnya respons cepat DPRD terhadap aduan masyarakat, meskipun tidak ada jadwal baku yang ditetapkan. Ini menunjukkan keterlibatan DPRD dalam pengawasan kebijakan lahan pemakaman perumahan dengan cara yang responsif dan mengakomodasi perubahan atau kendala yang mungkin muncul selama proses implementasi.

#### **4. Tercapainya Tujuan dalam Pengawasan DPRD Terhadap Kebijakan Lahan Pemakaman Perumahan di Kabupaten Karawang**

Dimensi ini mencakup kesesuaian antara pencapaian aktual dengan tujuan yang ditetapkan. Jika terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan signifikan, DPRD dapat menggunakan informasi tersebut untuk memberikan rekomendasi perbaikan atau penyesuaian kebijakan yang mungkin diperlukan. Hal ini memastikan bahwa tujuan program selaras dengan kebutuhan aktual masyarakat dan kondisi yang mungkin berubah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Karawang: Program pengawasan menurut saya telah mencapai tujuan, dimana kami telah merespon aduan masyarakat terkait lahan pemakaman perumahan dan melaksanakan sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat dan pengembang perumahan.

### Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi Perda Fasos Fasum Perumahan



Pernyataan berbeda diungkapkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Karawang yang menyatakan: Secara umum, program pengawasan sudah mencapai tujuan yang diinginkan, namun rasanya belum maksimal karena belum ada peraturan lebih lanjut pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap kebijakan di daerah.

Pernyataan diatas diperkuat dengan pernyataan Ketua Pansus Raperda Fasos Fasum / Ketua Komisi III: Program pengawasan belum mencapai tujuan yang di inginkan. Karena progres yang kurang signifikan. Banyak *tools* yang kita rasakan kurang mendukung, berkaitan dengan penegakan sanksi. Lalu kemudian OSS (*Online Single Submission*) pada DPMPTSP ini salah satu kelemahannya, semua pengembang bisa masuk. Sehingga susah untuk dikendalikan ketika sudah terjadi permasalahan. Kita belum punya *tools* bahwa semisal pengembang ini kredibel, tidak ada *trust issue* dan lain sebagainya.

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Kepala Bagian Fasilitasi, Penganggaran, Pengawasan dan Kerjasama Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang: Program pengawasan kebijakan belum mencapai tujuan yang diinginkan, belum maksimal pelaksanaannya. Menurut saya, imbas belum tertuangnya pengawasan pelaksanaan peraturan daerah pada rencana kerja tahunan DPRD Kabupaten Karawang.

Berdasarkan pada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi (triangulasi data) dapat ditarik kesimpulan terkait dimensi tercapainya tujuan menekankan adanya perbedaan pandangan terkait pencapaian tujuan program pengawasan. Fungsi pengawasan belum mencapai tujuan yang diinginkan karena progres yang dianggap kurang signifikan.

#### **5.Perubahan Nyata dalam Pengawasan DPRD Terhadap Kebijakan Lahan Perumahan di Kabupaten Karawang**

Dimensi perubahan nyata merupakan dampak yang dapat dirasakan oleh pihak luar yang menerima program. Jika ada perubahan ke arah yang lebih baik, maka program bisa dikatakan berhasil. Dimensi perubahan nyata berkaitan dengan pemenuhan tujuan yang lebih luas, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan beban keluarga terkait pemukiman, atau perubahan positif dalam persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua DPRD Kabupaten Karawang menyatakan: Program pengawasan memberikan manfaat positif, diantaranya pengembang perumahan patuh terhadap peraturan yang ada, PSU perumahan terlengkapi, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada DPRD dan pemerintah daerah.

Pendapat diatas didukung hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Karawang yang menyatakan: Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh dewan adalah meningkatnya pengajuan penyerahan fasos fasum perumahan, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap DPRD dan pemerintah daerah.

Pernyataan diatas dibenarkan oleh Ketua Pansus Raperda Fasos Fasum / Ketua Komisi III yang menyatakan: Dampak baik yang kemudian muncul adalah kepatuhan pengembang terhadap kebijakan PSU perumahan, terlengkapinya PSU perumahan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD dan pemerintah daerah.

Sejalan dengan pernyataan diatas, melalui wawancara dengan Kepala Bagian Fasilitasi, Penganggaran, Pengawasan dan Kerjasama Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang yang menyatakan: Dampak baik yang kemudian muncul adalah kepatuhan pengembang terhadap

kebijakan PSU perumahan, terlengkapinya PSU perumahan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD dan pemerintah daerah.

Kemudian kesimpulan dari hasil wawancara dengan masyarakat perumahan A, B, dan C yang menyatakan akan kesusahan apabila tidak ada lahan pemakaman di perumahan yang mereka huni. Serta mengeluhkan apabila dimakamkan di TPU desa, dikenakan pajak atau biaya kebersihan. Apabila ada lahan pemakaman di perumahan maka akan lebih terbantu, dan untuk pengelolaan dan perawatan dapat dilakukan bersama secara gotong royong.

Berdasarkan pada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi (triangulasi data) dapat ditarik kesimpulan terkait dimensi perubahan nyata dikategorikan baik. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan berbagai pihak menunjukkan bahwa program pengawasan telah memberikan manfaat positif, yaitu kepatuhan pengembang, pemenuhan PSU perumahan dan peningkatan kepercayaan masyarakat.

#### **D. Penutup**

Efektivitas pengawasan DPRD terhadap kebijakan lahan pemakaman perumahan di Kabupaten Karawang yang di analisis menggunakan teori efektivitas program menurut Sutrisno (2007) meliputi beberapa dimensi. Dari beberapa dimensi yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, dan perubahan nyata sudah baik, sementara dimensi tercapainya tujuan masih dalam kategori kurang. Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang peneliti ajukan adalah (1) penguatan evaluasi dan monitoring, (2) penyusunan target yang realistis, (3) pejadwalan respon aduan masyarakat, (4) perbaikan proses pengawasan, (5) penguatan komunikasi

#### **Daftar Pustaka**

- Praptomo, 'Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Di Kabupaten Kutai Kartanegara' (Universitas Brawijaya, 2016)
- Silalahi, Ulber, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010)
- Sutrisno, Edy, *Budaya Organisasi* (Jakarta: Kencana, 2007)
- Kabupaten Karawang. 2013. *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031*. Pemerintah Kabupaten Karawang: Karawang.
- Kabupaten Karawang. 2022. *Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman*. Pemerintah Kabupaten Karawang: Karawang.
- Republik Indonesia. 1987. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD*. Sekretariat Negara. Jakarta.